



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 013a /K.BAWASLU.BB/HK.01.01/II/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyelenggarakan SPIP dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian;
 - b. bahwa untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melakukan Pengawasan Intern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP-DIPA-115.01.02.686285/2020.
 8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Tim Penyelenggara SPIP terdiri dari :
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi Lainnya;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim pengarah program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah tentang rumusan kegiatan program penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Melaksanakan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - f. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 03 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA



EDI IRAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : /K.Bawaslu.BB/HK.01.01/II/2020
Tanggal : Februari 2020

**DAFTAR NAMA
TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Edi Irawan, S.Ag. | Ketua dan Koordiv.SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengarah |
| 2 | Roy Maryuna Siagian, S.Sos., M.Si | Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penanggung Jawab |
| 3 | Hilton Tampubolon, S.E. | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | Ketua |
| 4 | Siti Jamilah, S.E., M.M. | Plt. Kepala Bagian Administrasi | Sekretaris |
| 5 | Yaumil Ikrom, S.I.P. | Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum | Anggota |
| 6 | Rogrius Sinulingga, SE | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum | Anggota |
| 7 | Dedy Mulia, S.E. | Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga | Anggota |
| 8 | Midiarsih, S.E. | Kepala Sub Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi | Anggota |
| 9 | Iwan Kurniawan, S.H. | Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum | Anggota |